




PUTUSAN
Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 14 Desember 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kertasemboja, RT 001 RW 013, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 12 November 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di Shopee sebagai Helper, tempat tinggal di Kota Cirebon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN pada tanggal 02 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Juni 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Juni 2019;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah Akad Nikah tersebut, Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang tertulis dalam buku nikah;
4. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kertasemboja, RT 001 RW 013, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon (Samping Toko Sandi, rumah Bapak Tori);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kota Cirebon, 02 April 2020, pendidikan terakhir belum bersekolah, saat ini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 Tergugat:
 - 7.1. Tidak memberikan nafkah wajib lahir selama 4 bulan lamanya, sejak bulan Februari 2024 sampai dengan saat ini dan nafkah wajib batin selama 3 bulan lamanya, sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini;
 - 7.2. Membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 1 tahun 4 bulan, sejak bulan Februari 2023 sampai dengan saat ini, seperti ketika Penggugat melahirkan almarhumah anak kedua, Tergugat tidak mendampingi dan tidak mengurus Penggugat;
8. Bahwa:
 - 8.1. Sejak tidak diberikan nafkah selama 4 bulan tersebut, Penggugat mencari nafkah sendiri untuk menghidupi kehidupan anak-anak Tergugat serta dibantu oleh pihak keluarga Penggugat;
 - 8.2. Selama 1 tahun 4 bulan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menunaikan hak

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah rumah selama 3 bulan, sejak bulan Maret tahun 2024 sampai dengan saat ini. Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Pagongan Timur III, RT 03 RW 03, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon (Samping SMP Muhammadiyah, rumah Ibu Novi);

9. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah secara nyata melanggar sighat taklik talaknya itu butir 2 dan 4, maka Penggugat bersedia membayar iwad Rp.10.000,- sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh thalak satu Khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 03 Juli 2024 dan Nomor

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 10 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lemahwungkuk Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 08 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cirebon, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Kota Cirebon, 02 April 2020, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kertasemboja, RT 001 RW 013, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak memedulikan Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 Penggugat dan Tergugat, sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama,
2. SAKSI II, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 08 Juli 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Cirebon, saksi adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK, lahir di Kota Cirebon, 02 April 2020, saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Saksi di Kertasemboja, RT 001 RW 013, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat bersikap cuek dan tidak peduli terhadap hal-hal yang dialami Penggugat bahkan Tergugat tidak hirau sama sekali ketika Penggugat melahirkan anak yang kedua hingga akhirnya anak kedua tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret tahun 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sejak saat itu sampai dengan saat ini, saksi melihat Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin dan selama itu pula Tergugat tidak memedulikan atau membiarkan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat tidak ternyata menghadap ke persidangan untuk mengajukan bukti-bukti, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah. Bahwa dengan demikian, Pengadilan berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut;

Bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 03 Juli 2024 dan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 10 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/010/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Kantor Urusan Agama Lemahwungkuk Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani lembar pernyataan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga jika dihitung sudah sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak peduli serta membiarkan Penggugat;
- Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah yakni angka 2 yaitu “atau saya tidak

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya”, dan angka 4 yaitu “atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya” sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak mungkin untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, dan atas pelanggaran sumpah taklik talak tersebut, Penggugat tidak ridha dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap, sehingga membuktikan bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, tidak memedulikan atau membiarkan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Kota Cirebon, 02 April 2020, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak memedulikan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret tahun 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 yakni Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepadanya lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan angka 4 yaitu Tergugat sudah tidak memedulikan atau membiarkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak ridha;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ الْبَيِّنَاتِ لِنَسْكُنُوا أَزْوَاجًا لِنَفْسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنْ ءَايَتِهِ وَمِنْ يَنْفَكُّوْنَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;”

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN



Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri, dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, membiarkan (tidak memedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan. Dengan demikian, dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka hal itu membuktikan Penggugat tidak ridha atas pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat pada angka 2 dan 4 tersebut. Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil syar'i yang selanjutnya Pengadilan mengambil alihnya sebagai dasar pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt dalam surah Bani Isra'il ayat 34:

مَسْئُولًا كَانَ الْعَهْدُ إِنَّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا

Artinya:

"Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya";

2. Firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 229:

اِفْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا جَنَاحَ فَلَا اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمَا إِلَّا خَفْتُمْ فَإِنْ ...



به ...

Artinya:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (istri) untuk menebus dirinya";

3. Hadis Nabi Saw:

رواه - حلالا حرم أو حراما أحل شرطاً إلا شروطهم على المسلمون
الترمذي

Artinya:

"Orang Islam itu terikat pada syarat (janji yang dibuatnya) kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal". (Hadis riwayat al-Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT di atas, secara eksplisit dijelaskan adanya kewajiban seseorang terhadap janji yang telah diucapkannya. Sighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut dan berdasarkan hadis tersebut di atas orang-orang muslim terikat dengan syarat/perjanjian yang dibuat di antara mereka, dengan demikian sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika telah dilanggar, maka haruslah dipenuhi isi sebagaimana yang diperjanjikan di dalamnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr*, juz 2, halaman 304, yang selanjutnya pendapat ini diambil alih oleh Pengadilan dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

اللفظ بمقتضى عملاً بوجودها وقع بصفة طلاقاً علق ومن

Artinya:

"Siapapun yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaidah serupa juga dikemukakan oleh ahli fiqh dalam kitab *Tanwir al-Qulub*, juz 2, halaman 359, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, sebagai berikut:

الشرط وجود عند وقع شرط على طلاقاً علّق وإذا

Artinya:

"Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, dan karenanya Tergugat wajib menaatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penguat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penguat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penguat (**PENGUGAT**) dengan 'iwadl sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penguat sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Emon Kusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penguat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Emon Kusman, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp390.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.CN